

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Bahwasanya penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep Negara hukum ini tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : "segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" Indonesia sebagai Negara hukum, maka seyogyanya hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Bahwa hukum tersebut harus bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika diuraikan dengan secara bertingkat maka pilar adalah keadilan. Hukum itu harus menciptakan keadilan, bahkan keadilan itu juga

merupakan asas hukum yang penting untuk diterapkan sehingga munculnya penerapan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi termasuk saksi Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat termasuk perhatian penegak hukum. Adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan diasumsikan banyak disebabkan oleh kurang atau tidak berperannya Saksi dan Korban membantu penegak hukum. Baik karena kurangnya kesadaran masyarakat maupun karena dikhawatirkan mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. padahal pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak.

Dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, maka sebagai penegak hukum atau yang berhak memutus perkara didalam persidangan yaitu hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi

¹ Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”

dan diberi kekuasaan oleh negara dari berbagai intervensi pengaruh dari siapapun dan dalam bentuk apapun.² Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Adapun pengertian dari mengadili adalah suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di persidangan.³

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara yaitu sebagai berikut :

1. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukum ;
2. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum ;

² Jemmy Mariangi. 2013. *Tinjauan Yuridis tentang Pemeriksaan Saksi di Persidangan Melalui Teleconference*. Vol. I No. 4. Hal. 2.

³ Pengertian mengadili sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir (9) KUHAP adalah : "Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan".

3. Dalam suatu perkara dimana terjadinya pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak mengujinya yang biasanya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *Judex facti*.⁴

Sehingga dalam penerapan seorang hakim harus melihat dari sisi pembuktian yang menerapkan hukum dengan hukum positif atau hanya dengan menafsirkan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁵ Kebenaran yang dicari melalui pembuktian ini adalah kebenaran secara yuridis dan bukan secara mutlak karena kebenaran mutlak itu sulit dicari. Pada tahap pembuktian hakim diharuskan memeriksa alat-alat bukti yang ada sebelum memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu tindak pidana. Proses pembuktian dalam suatu tindak pidana diatur dalam pasal 183-189 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setiap perkara yang masuk ke pengadilan pasti membutuhkan suatu proses pembuktian. Pembuktian merupakan proses yang sangat rumit dan sulit yang selalu menjadi masalah yang dipermasalahkan oleh siapapun akan kebenarannya.

⁴ Ahmad Rifani. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 46.

⁵ Rusli Muhammad. 2007. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UII Press. Hal. 55

Adapun barang bukti berbeda dengan alat bukti dimana barang bukti dalam istilah perkara pidana yaitu barang mengenai delik dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk menikam orang termasuk juga barang bukti ialah hasil dari suatu tindak pidana. Alat bukti menurut undang-undang seperti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat

(1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. *Keterangan saksi*
- b. *Keterangan ahli*
- c. *Surat*
- d. *Petunjuk*
- e. *Keterangan Terdakwa*

Dari sistematika alat bukti yang diatur didalam KUHAP, bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama, secara hakikat keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Keterangan saksi memegang peranan yang sangat signifikan dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan tentang tindak pidana yang terjadi, akan tetapi seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, bukan saksi yang memperoleh keterangan dari pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan seorang saksi di persidangan akan mempunyai kekuatan pembuktian jika saksi di sumpah.

Dengan adanya berbagai macam-macam alat bukti bahwa perkembangan zaman yang pesat muncul suatu permasalahan bahwasanya posisi alat bukti yang dikenal Teleconference dapat dijadikan salah satu alat bukti yang mendukung persidangan dalam memberikan fakta dari suatu perkara pidana tersebut secara langsung melalui media elektronik.

Dengan adanya suatu alat bukti yang dikenal dengan Teleconference mendukung persidangan dalam memberikan kesaksian dimuka persidangan secara langsung melalui suatu media elektronik guna memenuhi kewajiban hukum. Tetapi dengan adanya Teleconference menimbulkan perdebatan-perdebatan dari para hakim bahwa Teleconference tidak dapat dijadikan alat bukti karena dianggap tidak sah. Bahwasanya didalam memberikan kesaksian harus secara nyata hadir dalam persidangan "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*".⁶ Tetapi hal ini perlu di pertimbangkan itikad baik dari saksi dalam memberikan kesaksian untuk hadir dalam persidangan walaupun tidak secara langsung berada di dalam persidangan yang sedang berlangsung untuk memberikan kesaksiannya.

Teleconference suatu media yang mempermudah seorang saksi dalam memberikan kesaksian dimanapun dan kapanpun . Untuk adanya keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di persidangan diperlukan hal-hal yang mendukung dalam menimbulkan kepercayaan

⁶ Menurut Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*"."

hakim maupun media-media yang dapat mendukung kelancaran di depan persidangan dengan berkembangnya kemajuan zaman ini.

Pada zaman sekarang ini bukanlah hal mustahil dalam menggunakan media elektronik yang dapat membantu dalam mencari keabsahan suatu alat bukti, seperti halnya B.J Habibie mantan Presiden Republik Indonesia, pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus pelanggaran HAM berat dan juga kasus Abu Bakar Ba'Asyir.

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana kekuatan pembuktian dengan menggunakan media Teleconference dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul " TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media Teleconference dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian media Teleconference dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media Teleconference dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian media Teleconference dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan hukum ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi terkait dengan keabsahan pembuktian media Teleconference dalam peradilan pidana di Indonesia. Demikian pembaca atau calon peneliti akan mengetahui media Teleconference dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
- Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai kekuatan pembuktian melalui media Teleconference yang dihadirkan di persidangan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas hakim dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan media Teleconference apabila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi beberapa yaitu :

1. Bagi Akademik

Menambah ilmu pengetahuan tentang kekuatan dan keabsahan pembuktian menggunakan media Teleconference yang dikaji dari aspek teoritis dan praktek bahwa media elektronik dapat sebagai alat dalam pemberian keterangan sebagai saksi di muka persidangan.

2. Bagi Masyarakat

Menambah Ilmu, Pengetahuan, dan memahami tentang kekuatan dan keabsahan pembuktian menggunakan media Teleconference yang dikaji dari aspek teoritis dan praktek bahwa media elektronik dapat sebagai alat dalam pemberian keterangan sebagai saksi di muka persidangan.

3. Bagi Penulis

Menambah Ilmu, Pengetahuan, dan memahami tentang kekuatan dan keabsahan pembuktian menggunakan media Teleconference yang dikaji dari aspek teoritis dan praktek bahwa media elektronik dapat sebagai alat dalam pemberian keterangan sebagai saksi di muka persidangan. Sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

1) Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu mengambil bahan dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi yaitu buku-buku karangan para sarjana yang relevan, doktrin- doktrin yang ada didalam buku, jurnal dan internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan alat bukti dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut diolah dan dianalisa dengan metode penafsiran. Serta mengkaji berbagai pendapat para ahli maupun azas-azas hukum dalam peraturan perundang-undangan guna memperoleh suatu kesimpulan tentang persoalan yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, selanjutnya dari hasil penelitian tersebut disajikan deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab untuk mempermudah penulisan dalam menyusun proposal penulisan hukum, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika dari penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan teori yang berkaitan dengan penelitian bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk nantinya membahas penelitian yang akan diangkat dalam skripsi ini.

BAB III HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian bahan hukum yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan kajian pustaka sebagaimana yang terdapat dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan adalah inti dari hasil pembahasan yang telah didapatkan dalam penelitian hukum ini. Sedangkan saran adalah rekomendasi penulis dari permasalahan yang telah diangkat.